



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 244 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STERILISASI RUANG KERJA
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan sterilisasi ruang kerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sterilisasi Ruang Kerja Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STERILISASI RUANG KERJA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sterilisasi Ruang Kerja Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sterilisasi Ruang Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan kegiatan sterilisasi dengan pihak terkait;
 - b. menyiapkan peralatan utama dan perlengkapan pendukung;
 - c. melakukan kegiatan kontra penginderaan/sterilisasi ruang kerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat terkait yang menempati ruang kerja sebagai obyek kegiatan sterilisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Sterilisasi Ruang Kerja Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Maret 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 244 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN STERILISASI RUANG KERJA
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Beni Wiyatno 2. Muhajiri
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
3.	Pelaksana Teknis	Anggota Forum Komunikasi Persandian Daerah (Forkomsanda) DIY yang ditunjuk sebanyak 5 (lima) orang	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO